

## Diskursus radikalisme di kalangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di DKI Jakarta: pengertian, penyebab dan upaya pencegahannya

Rafa Basyirah & Ai Fatimah Nur Fuad\*

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka

\*fatimah\_nf@uhamka.ac.id

### Abstract

*The emergence of radical discourse within society, that often associated with the aspect of Islamic Religious Education (PAI), required counter-narrative efforts through the reinforcement of understanding among PAI teachers. Motivated by such a context, the researcher conducted a study involving PAI teachers in DKI Jakarta, examining their perspectives or concepts of radicalism, the causes of radicalism, and efforts or strategies in preventing radicalization. This qualitative research employed interview methods, Focus Group Discussion (FGD), and reviews to the relevant literatures for data collection. Data were obtained from 19 Islamic religious education teachers in DKI Jakarta as the primary informants. The findings reveal that PAI teachers in DKI Jakarta share a common understanding that radicalism contradicts Islamic teachings. Additionally, they reject radicalism in any form and agree to collectively combat radicalism. The identified causes include environmental factors, differences in religious ideological beliefs, and a lack of trust to the government. Strategies employed to prevent radicalism involve the cultivation and reinforcement of Pancasila values, moderate Islamic values (Islam wasathiyah), and values on diversity and tolerance.*

**Keywords:** *Islam wasathiyah; radicalism; Teachers of religious education; school; student.*

### Abstrak

Diskursus radikalisme yang muncul di tengah masyarakat yang sering kali dikaitkan dengan aspek Pendidikan Agama Islam (PAI), memerlukan upaya konter narasi melalui penguatan pemahaman di kalangan guru-guru PAI. Didorong oleh latar belakang seperti itu, peneliti melakukan penelitian kepada guru-guru PAI di wilayah DKI Jakarta terkait perspektif atau konsep radikalisme, penyebab radikalisme, serta upaya atau strategi dalam upaya pencegahan radikalisme. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode *interview* (wawancara), Focus Group Discussion (FGD), dan kajian literatur yang relevan dalam proses pengumpulan datanya. Datanya diperoleh dari 19 guru pendidikan agama Islam di wilayah DKI Jakarta sebagai informan utama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan para guru PAI di DKI Jakarta memiliki pemahaman yang sama bahwa radikalisme bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, mereka menolak radikalisme dalam bentuk apa pun dan sepakat untuk bersama-sama menangkal radikalisme.

Kata kunci : *Islam wasathiyah; radikalisme; guru PAI; sekolah; peserta didik.*

---

**Diserahkan:** 29-12-2023 **Disetujui:** 31-12-2023 **Dipublikasikan:** 31-12-2023

**Kutipan:** Basyirah, R., & Fuad, A. F. N. (2023). Diskursus radikalisme di kalangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di DKI Jakarta: pengertian, penyebab dan upaya pencegahannya. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(6), 551-566. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i6.15758>

## I. Pendahuluan

Persoalan radikalisme telah menjadi perhatian di berbagai belahan dunia muslim, tidak terkecuali di Indonesia. Bahkan, tidak jarang ada pihak tertentu yang mengaitkan radikalisme dengan agama Islam sebagai sumber ajaran lahirnya bibit-bibit orang yang terpapar pemahaman dan gerakan radikalisme. Tentu hal ini merupakan hal yang salah dan memerlukan konter narasi, terutama perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stake holders*) yang aktif bergerak di ranah pendidikan agama Islam, seperti guru. Radikalisme dalam agama seolah telah menjadi 'label' yang hanya disematkan pada agama Islam, sebagaimana pernah disampaikan Haedar Nashir perihal tajamnya fenomena penyematan radikalisme terhadap Islam (Rizqo, 2021).

Dalam banyak literatur, dijelaskan bahwa sesungguhnya radikalisme merupakan faham yang memiliki keyakinan ideologi tinggi yang fanatik, serta selalu bergerak agar tatanan nilai atau status quo yang sudah ada digantikan dengan tatanan nilai baru yang diyakini oleh kelompok radikal sebagai sebuah ideologi yang paling benar. Radikalisme merupakan suatu nilai yang rumit yang tidak hanya berdiri sendiri, namun juga ikut ditentukan berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, politik, dan ajaran keagamaan (Saihu & Marsiti, 2019).

Dalam hal ini, pengertian dari radikalisme itu sendiri secara khusus tidak hanya terkait dengan agama, namun juga kepada semua paham yang menginginkan perubahan baik dalam ekonomi, politik, dan sosial melalui jalur atau tindakan yang ekstrem. Namun, radikalisme agama yang dijadikan sebagai pembenaran tindakan radikal merupakan hal perlu dilawan dan dikonter secara bersama-sama agar tidak merusak nilai dan ajaran agama yang suci dan memuliakan manusia.

Zaimah dalam tesisnya menyebutkan bahwa terjadinya radikalisme yang dikaitkan dengan agama, tidak lain disebabkan oleh distorsi pemahaman dan penafsiran ajaran keagamaan (Zaimah, 2019). Sebagai contoh, ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) merupakan kelompok yang mengatasnamakan Islam dengan paham radikalisme berbasis penafsiran ajaran agama yang dipahaminya. Mereka memiliki visi untuk mendirikan negara Islam, namun dengan jalur kekerasan. Tentu munculnya gerakan ISIS ini memicu gerakan-gerakan serupa lain yang membenarkan aksi kekerasan dan terorisme dikarenakan salah memaknai ajaran Islam dan keliru dalam mempraktikkan *ghirah* keagamaan.

Upaya konter narasi mengenai radikalisme perlu dilakukan oleh kalangan akademisi dan pendidik muslim Indonesia dikarenakan radikalisme tidak hanya menyerang sendi-sendi ajaran keagamaan, namun juga menyerang sendi-sendi politik, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Hal seperti ini tidak hanya menyebabkan munculnya *distrust* dan *image* negatif terhadap pemeluk agama Islam, tetapi juga menimbulkan

*disharmony* dan konflik sosial di kalangan masyarakat multikultur dan multiagama seperti di Indonesia (Santi dkk., 2022).

Terlebih lagi di Indonesia, dengan fakta Islam sebagai agama terbesar dengan mayoritas pemeluk, lalu dalam konteks dan waktu tertentu muncul oknum pelaku teror yang sering kali identitasnya diungkap oleh media sebagai seorang muslim, hal ini berdampak turut membangun perspektif negatif terhadap agama Islam dan pemeluknya. Bahkan, Deputy Kerja Sama Internasional, Badan Nasional Terorisme (BNPT), Andhika Chrisnayudhanto menyebutkan bahwa, menurut data di *Global Terrorism Index (GTI)* tahun 2019 perihal negara yang terdampak terorisme, Indonesia berada di urutan ke-35 dari 138 negara (Mashabi, 2020). Meskipun Indonesia tidak menempati peringkat 10 teratas, akan tetapi peringkat 35 dapat dikatakan sebagai angka yang menunjukkan bahwa Indonesia cukup terdampak oleh diskursus dan gerakan terorisme. Terorisme memang berbeda dari radikalisme, namun aksi terorisme berawal dari radikalisme sebagai paham yang begitu mengakar kuat dan mendorong perilaku dan gerakan ekstrem.

Pemikiran ekstrem yang menghalalkan tindakan kekerasan sampai kepada pembunuhan merupakan pemikiran yang bertentangan dengan ajaran agama apa pun, termasuk Islam. Kurikulum yang telah disusun dengan apik oleh kementerian dan begitu pula buku ajar yang disusun oleh para guru PAI tidak memuat konten yang mengajarkan radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. Oleh karena itu, peneliti mengambil bagian dalam upaya pencegahan radikalisme melalui institusi pendidikan agama Islam, yaitu melalui peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Salah satu upaya yang dilakukan peneliti ialah mengeksplorasi dan mengetahui perspektif guru-guru PAI terkait radikalisme, karena guru-guru PAI merupakan komponen sentral yang mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai pemahaman agamanya melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam (Fuad & Ramadhan, 2023).

Dalam sebuah studi, disebutkan bahwa pergeseran dalam apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang bernilai, dan pendidikan yang diinginkan, telah memainkan peran penting dalam munculnya radikalisme (Sabic-El-Rayess, 2020). Dari sini dapat kita simpulkan, bahwa peran pendidikan dalam memutus paham radikalisme sangat penting, terutama peran guru sebagai pendidik yang memiliki kewajiban dalam menyampaikan pengetahuan yang bernilai, bermakna, dan berdampak dalam perilaku peserta didik.

Beberapa penelitian mengenai radikalisme dalam konteks pendidikan agama Islam sudah ada, seperti yang dilakukan (Febriani dkk., 2020; Haq dkk., 2023; Hidayat dkk., 2023; Huda, 2019; Rochim, 2023; Saihu & Marsiti, 2019; Zaimah, 2019). Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian ini terletak pada diskursus radikalisme terkait pengertian, penyebab kemunculannya dan upaya pencegahannya di kalangan guru pendidikan agama Islam di

wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta dipilih karena merupakan ibu kota yang menjadi pusat pendidikan, perekonomian, budaya, politik, dan sektor-sektor lainnya. Selain itu, kota ini sengaja dipilih karena memiliki tingkat heterogenitas dan karakteristik multikultural, baik keragaman budaya, agama, suku, maupun bahasa. Dengan karakteristik kota multikultural seperti DKI Jakarta, diharapkan data yang dihasilkan akan sangat menunjang pencarian jawaban dari pertanyaan penelitian ini, didukung dengan teknik pengambilan data yang efektif dan otentik dari narasumber melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diskursus radikalisme yang berkembang di kalangan guru pendidikan agama Islam di DKI Jakarta terkait pengertiannya, penyebabnya, dan upaya pencegahannya. Dengan pemahaman tersebut diharapkan para guru dapat melakukan upaya konter narasi radikalisme melalui penguatan pemahaman di kalangan siswa sekolah melalui pembelajaran PAI. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk langkah efektif konter radikalisme yang masuk melalui jalur pendidikan, terutama tertutupnya pintu sekolah-sekolah bagi masuknya paham radikalisme.

Manfaat bagi guru PAI, dapat membantu memaksimalkan peran pendidiknya dalam mengintegrasikan pemahaman Islam anti radikalisme dan moderasi beragama dalam pembelajaran mata pelajaran PAI, serta dapat memaksimalkan praktik deradikalisasi di sekolah-sekolah tempatnya mengajar, yang dapat menjadi salah satu upaya dalam konter paham radikalisme (Fuad & Nurjanah, 2022). Bagi masyarakat atau khalayak umum, manfaat penelitian ini diharapkan dapat lebih mendukung upaya sekolah atau lembaga pendidikan dalam menciptakan suasana yang kondusif dan aman dari masuknya benih-benih paham dan gerakan radikalisme, serta mendorong semangat belajar dengan pemahaman ajaran keagamaan Islam yang *wasathiyah*, *rahmatan lil a'alam* dan memberikan kedamaian bagi seluruh komponen masyarakat multikultur.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan lebih menitikberatkan pada kualitas. Metode pengumpulan data lapangan (*fieldwork*) dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara (*Interview*). Selain dua metode pengumpulan data lapangan, peneliti juga melakukan kajian mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan dan mutakhir (*deskwork and library-based data collection*). Dalam melakukan FGD, peneliti menampilkan studi kasus berbasis berita-berita yang beredar dalam media massa, lalu meminta tanggapan dan opini dari para peserta FGD yang terdiri dari para guru PAI di DKI Jakarta. Kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan sesuai rumusan masalah dan peserta FGD diberikan waktu untuk menjawab dalam bentuk narasi dan penjelasan yang mendalam, bukan

pertanyaan berbasis iya atau tidak. Peneliti kemudian mencatat jawaban dan argumen dari para peserta FGD.

Adapun pengumpulan data melalui wawancara, peneliti lakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah. pertanyaan disampaikan kepada 12 orang informan yang diwawancarai, dan 7 orang informan melalui FGD. Keseluruhan informan dalam wawancara dan FGD adalah 19 guru pendidikan agama Islam dari berbagai tingkatan dan jenis sekolah (swasta dan negeri) di wilayah DKI Jakarta. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive* dan *random sampling* yang bertujuan melihat bagaimana dan sejauh mana mereka memiliki perspektif tentang radikalisme, serta pengalaman dan kemampuannya dalam menjelaskan upaya pencegahan radikalisasi terhadap peserta didiknya.

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul, yaitu melakukan pemilahan data yang sudah terkumpul secara selektif dengan disesuaikan pada permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dilakukan pemilahan dan pengolahan data dengan proses meneliti dan menganalisis data-data yang didapat, untuk mengetahui apakah data yang didapatkan sudah cukup baik dan bisa segera dipersiapkan untuk proses berikutnya (Shidiq & Choiri, 2019). Peneliti mengolahnya dengan cara menyaring jawaban dan penjelasan yang tidak relevan dengan rumusan masalah.

Tiga proses analisa data dilakukan penulis, yaitu pertama reduksi data, peneliti mempertajam jawaban dari para informan dengan memilih dan membuang yang tidak atau kurang diperlukan, serta menyusun data mentah dalam bentuk transkrip agar kesimpulan akhir dapat digambarkan dengan baik. Kedua adalah *display* data, peneliti menampilkan data berupa pengodean terbuka agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami, serta peneliti mengategorisasikan data (klusterisasi data) untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikategorikan, dan menyusunnya menjadi jawaban yang sesuai dengan kategori yang telah disusun, agar dapat menjawab rumusan masalah serta menjadi temuan baru yang ditawarkan dalam artikel ini dan memberikan kontribusi dalam diskursus mengenai topik yang sama atau serupa.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Lembaga pendidikan perlu melakukan upaya-upaya dalam mengonter paham atau gerakan yang menyebabkan terjadinya deradikalisasi. Upaya konter radikalisme dalam lembaga pendidikan dapat digencarkan secara sistematis dan masif melalui mata pelajaran wajib Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di setiap satuan pendidikan. Karena posisi tersebut, maka Pendidikan Agama Islam dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah berkembangnya pemahaman radikalisme. Dalam materi mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam, terdapat bab dan sub-bab yang mengajarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Dimulai dari materi yang ada pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, sampai pada Sekolah Menengah Atas, semuanya disusun sedemikian rupa untuk meningkatkan dan menjaga moralitas peserta didik dari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Salah satu tantangan pada pendidikan agama Islam di negara Indonesia adalah upaya mengaplikasikan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik secara terpadu, yang bukan hanya menguasai pengetahuan, namun juga mempunyai kualitas iman dan akhlak mulia. Hal ini karena tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri ialah membentuk manusia yang mempunyai kepribadian yang harmonis; tidak saja pada bidang agama dan keilmuan, melainkan juga keterampilan dan akhlak. Aspek pendidikan akhlak sebagai tujuan pendidikan Agama Islam merupakan kunci utama yang mengantarkan pada keberhasilan manusia dalam menjalankan tugas kehidupan.

Lebih lanjut lagi, Azyumardi Azra menjelaskan, pendidikan yang baik sebagai unsur penting dalam proses kegiatan pembelajaran, akan dilihat dari adanya tujuan pembelajaran yang jelas yaitu menciptakan pribadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah SWT dan dapat mencapai kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu, maka pendidikan agama Islam merupakan suatu ikhtiar untuk menjadikan peserta didik sebagai pribadi yang seimbang dalam duniawi maupun ukhrawi. Jika keduanya seimbang, maka kebahagiaan dunia dan akhirat pun akan diraih.

Tidak sampai di sana, konflik internal diri sendiri dan konflik sosial pun dapat lebih mudah diatasi, karena orientasi hidup bukan hanya seputar duniawi saja atau ukhrawi saja, namun keduanya secara seimbang. Pendidikan Islam sangat penting karena bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan spiritualitas, namun juga untuk memenuhi amanat undang-undang Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 disebutkan mengenai arti pendidikan, yaitu: "*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.*" Pada bagian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam merupakan hal yang perlu diperhatikan secara berkesinambungan. Hal ini dikarenakan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri memuat kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan akhlak mulia sesuai dengan undang-undang.

Selanjutnya, terkait materi yang diajarkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, seharusnya dirumuskan dengan sangat baik dan efektif dalam mencapai fungsi dan tujuan pendidikan itu sendiri. Pada pasal 3 UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 disebutkan:



“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Maka, perlu adanya penyaringan materi-materi di setiap mata pelajaran, termasuk mata pelajaran pendidikan agama Islam yang berdampak secara signifikan pada tujuan dan fungsi pendidikan.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (PP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2016, tentang buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi nilai atau norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstremisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya. Kata radikalisme disebutkan sebagai pengingat, bahwa setiap muatan materi dalam setiap mata pelajaran, termasuk di dalamnya pendidikan agama Islam, sudah seharusnya tidak mengandung unsur radikalisme di dalamnya.

Sesuai dengan hal yang telah dijelaskan di atas, pendidikan memiliki peran dalam upaya konter radikalisme atau upaya deradikalisasi. Dalam usaha menanamkan perilaku keberagaman (*multicultural attitudes*) dan keberagamaan (*religious attitudes*) terhadap peserta didik, maka setiap lembaga pendidikan dapat memberikan pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak (Elihami & Syahid, 2018). Pengaruh tersebut dapat dilakukan melalui peran seorang pendidik. Pendidik sebagai pendamping dalam lembaga pendidikan, berperan penting dalam menumbuhkan dan memantau perkembangan siswa. Selain itu, Pendidik diharapkan berkontribusi secara signifikan dalam membangun aspek ketahanan siswa untuk menolak radikalisasi. Sebagai seorang pendidik, guru perlu memikirkan pendekatan mengajar yang cocok untuk *counter* pemahaman radikal.

Walaupun faktor lahirnya bibit-bibit radikalisme sangat kompleks dan heterogen, namun tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena radikalisme atas nama agama, terutama di kalangan remaja dan anak muda masih terjadi. Perlu diakui pula bahwa pendidikan agama Islam selama ini masih kurang dalam menanamkan nilai-nilai universalitas keagamaan, seperti toleransi, nilai kemanusiaan, dan perdamaian (Sanaky & Safitri, 2016). Oleh karena itu, diperlukan peran pendidik, terutama guru agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan universal. Salah satu nilai-nilai keagamaan universal yang dapat menjadi pegangan untuk *counter* radikalisme ataupun upaya deradikalisasi ialah konsep *islam washatiyyah* atau moderasi beragama.

Guru merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang memberikan pengaruh terhadap pola pikir peserta didik, termasuk guru pendidikan agama Islam yang sering kali dipandang sebagai teladan bagi peserta didik, dan yang paling paham ajaran Islam di Sekolah. Guru pendidikan agama Islam diharapkan dapat menciptakan suasana keagamaan yang aman dan damai, sehingga peserta didik di sekolah pun terhindar dari paham radikalisme. Salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan konsep *Islam washatiyyah* di setiap pembelajaran atau di luar pembelajaran (Febriani dkk., 2020). Tidak hanya Islam *washatiyyah*, setiap guru-guru memiliki strateginya masing-masing dalam upaya pencegahan radikalisme, maupun deradikalisasi.

Peneliti dalam hal ini berupaya memetakan perspektif guru pendidikan agama Islam di wilayah DKI Jakarta terhadap radikalisme. Mulai dari pengertiannya, penyebabnya, sampai ke upaya dan strategi. Dari perspektif yang dibangun oleh guru pendidikan agama Islam di wilayah DKI Jakarta inilah dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan wajah Islam yang *rahmatan lilalamin*.

Guru-guru mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di wilayah DKI Jakarta memberikan respon yang cukup antusias dalam menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat, khususnya tentang radikalisme. Respons antusias yang ditunjukkan guru-guru PAI memunculkan kesepakatan untuk bersama-sama menangkal radikalisme, terutama radikalisme yang menyusup melalui ranah pendidikan. Tindakan tersebut merupakan keinginan para pendidik untuk membersihkan Islam dari sempalan-sempalan yang sering kali mengatasnamakan agama sebagai pembenaran dalam melakukan hal-hal yang sifatnya destruktif. Dalam hal ini, informan yang merupakan guru PAI juga waspada terhadap stigma yang berkembang di masyarakat, di mana kata 'radikalisme' sering kali disangkutpautkan terhadap Islam, seolah Islam merupakan agama yang memproduksi radikalisme. Data difokuskan kepada tiga kategori yang akan dibahas, yaitu: pengertian dan makna dari radikalisme, penyebab terjadinya radikalisme, dan upaya atau strategi yang dilakukan untuk mencegah radikalisme. Ketiga kategori tersebut dihasilkan melalui pengambilan data melalui para informan yang mewakili perspektif guru PAI terhadap radikalisme.

#### **A. Pengertian Radikalisme Menurut Guru PAI**

Dalam forum FGD, beberapa peserta sepakat bahwa pengertian dari radikalisme masih terbilang abstrak, dan masih dalam bentuk umum. Peneliti sendiri di sini menyoroti tanggapan dari para peserta tersebut, karena itu berarti sosialisasi terhadap paham radikalisme belum terlalu meluas, kecuali kepada masyarakat yang mencari tahu lebih jauh sendiri. Padahal sudah seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi secara gamblang terkait radikalisme, yang dapat dilakukan melalui program deradikalisasi yang menjadi antisipasi berkembangnya radikalisme, sesuai amanat Undang-undang No. 5 Tahun 2018 dan Undang-undang Pemberantasan Terorisme (Wicaksono & Serikat Putrajaya, 2020).



Peserta FGD berpendapat bahwa radikalisme perlu diperjelas lagi apa sebenarnya yang dimaksud dengan radikalisme. Hal ini tentu untuk menghindari disinformasi ataupun salah persepsi tentang radikalisme. Peserta belum mengetahui pengertian radikalisme seperti yang sering disampaikan oleh pemerintah melalui berbagai media. Peserta secara mayoritas memiliki pemahaman bahwa radikalisme ialah paham yang menginginkan suatu perubahan atau pembaharuan, namun dengan cara yang kurang baik. Pandangan peserta tersebut sejalan dengan pandangan Hanafi yang menyatakan bahwa radikalisme dikatakan bersifat revolusioner karena menginginkan perubahan secara total dan drastis melalui kekerasan (Hanafi, 2019). Selain itu, informan juga mengatakan bahwa radikalisme adalah pemikiran yang tidak dapat menerima adanya perbedaan di tengah keragaman Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemerintah yang sering mengatakan bahwa radikalisme termasuk paham yang memiliki sifat intoleran menghadapi perbedaan dan cenderung merenggut hak asasi manusia (HAM), misalnya dengan melakukan aksi teror dan kekerasan yang meresahkan dan membuat takut masyarakat (Nadir & Wardani, 2018).

Kembali pada pengertian radikalisme, beberapa informan berpendapat bahwa radikalisme ialah pemahaman yang mengakar kuat dan cenderung tidak menerima masukan dan kritikan. Pemahaman mengakar ini menjadi negatif karena melakukan sesuatu yang ekstrem dan melampaui batas. Selain itu, menurut informan lainnya, hal ini dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Pandangan informan ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa radikalisasi adalah proses di mana orang menjadi semakin termotivasi untuk menggunakan cara-cara kekerasan terhadap anggota kelompok luar atau target simbolis untuk mencapai perubahan perilaku dan tujuan politik (Doosje dkk., 2016).

Guru-guru PAI memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait pengertian atau definisi radikalisme, tetapi satu sama lain bersifat saling melengkapi. Berdasarkan dari sumber para informan yang merupakan guru-guru pendidikan agama Islam di wilayah DKI Jakarta pada penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan tentang pengertian/makna radikalisme yaitu suatu pemikiran atau pemahaman yang mengakar kuat, dan memiliki tujuan untuk melakukan suatu perubahan secara drastis yang sesuai dengan ideologi dirinya atau kelompoknya, serta sulit menerima adanya perbedaan, melakukannya dengan menghalalkan segala cara, termasuk kekerasan dan paksaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, Pancasila, dan Undang-undang yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pengertian radikalisme yang sering digaungkan oleh pemerintah.

## **B. Penyebab Radikalisme Menurut Guru PAI**

Penyebab adanya seseorang atau golongan yang memiliki paham radikalisme sangat beragam. Dalam hal ini, peneliti membagi pendapat informan ke dalam 5 kategori penyebab radikalisme menurut guru-guru PAI. Pertama, radikalisme disebabkan oleh

perbedaan paham atau pandangan. Informan berpendapat bahwa golongan yang tidak menyukai perbedaan paham dan pandangan, melakukan tindakan radikalisme yang mengarah pada kekerasan pada golongan lain yang berbeda pemahamannya. Golongan tersebut hanya memiliki satu sudut pandangan, yang berasal dari ideologi kelompoknya. Sempitnya pemikiran atau sudut pandang dari penganut paham radikalisme, baik secara perorangan atau golongan, menyebabkan penganutnya tidak menerima perbedaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan radikalisme adalah paham yang tidak mengakui pandangan orang lain dan menganggap pahamnya sendiri yang paling benar (Mahardika dkk., 2020).

Kedua, informan berpendapat bahwa penyebab dari radikalisme ialah paham atau ideologi yang melenceng, tidak sesuai dengan ruh keislaman maupun konstitusi yang berlaku, dan kurangnya pengetahuan agama dan otoritas keagamaan menyebabkan reduksi dalam menafsirkan suatu dalil berasal dari Al Qur'an atau Hadis (Ramadhan & Fuad, 2023). Menurut informan, ideologi yang melenceng adalah penyebab radikalisme. Lebih lanjut lagi, informan menambahkan jika kurangnya pemahaman agama yang *kaffah* (menyeluruh) ini dapat menyebabkan radikalisme. Fanatisme yang dilakukan terhadap golongan tertentu itu menyebabkan wawasan seseorang atau golongan tersebut sempit dan tidak luas, karena hanya mendengarkan apa yang ada di kelompoknya saja.

Orang yang fanatisme pada golongan tertentu, maka akan terkesan menutup diri dari yang di luar golongannya, sehingga menyebabkan kurangnya relasi dan pengetahuan yang luas. Begitu pula salah tafsir terhadap dalil dan hanya berguru pada satu guru, terlebih jika gurunya tidak mumpuni, maka dapat menjadi penyebab lahirnya radikalisme. Bahkan, dikatakan bahwa Radikalisme, baik terorisme, maupun intoleransi merupakan cerminan dari fanatisme dangkal yang sempit, memahami wahyu atau kitab suci agama secara literal atau harfiah (Damanik & Ndona, 2020).

Ketiga, informan berpendapat bahwa penyebab dari radikalisme agama ialah solidaritas yang berkaitan dengan keagamaan. Menurut informan, sentimen keagamaan, solidaritas keagamaan, dan juga paham keagamaan yang terlalu ekstrem dapat menyebabkan timbulkan radikalisme. Informan lain pun memiliki pandangan yang sama terkait hal tersebut, ditambah dengan pernyataan bahwa solidaritas karena merasa tertindas juga dapat menyebabkan radikalisme. Hal ini banyak terjadi di lingkungan internasional. Begitu banyak penindasan dan diskriminasi yang dilakukan terhadap minoritas Islam menyebabkan reaksi yang cukup keras. Sebagai contoh, diskriminasi terhadap Islam yang terjadi di India, dan di berbagai belahan negara Eropa (Almalik, 2022; Nurul, 2023). Indonesia pun pernah mengalami konflik yang disebabkan solidaritas agama, seperti konflik yang terjadi di Poso. Konflik ini bermula antara oknum beragama Islam dengan oknum beragama Kristen, yang akhirnya membawa identitas

masing-masing agama dan etnis dalam pertikaiannya, sehingga menjadi konflik antar agama (Sari, 2022).

Keempat, informan berpendapat bahwa penyebab dari radikalisme ialah hilangnya kepercayaan kepada pemerintah, hukum, dan merasa dirugikan, serta realitas saat ini tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasinya. Hilangnya kepercayaan pada pemerintah, sehingga menyebabkan orang atau kelompok tertentu menjadi tidak puas dengan pemerintahan tersebut, dan melakukan tindakan yang sifatnya destruktif, sampai banyaknya pemberontakan karena ketidakpuasan terhadap suatu pemerintahan. Adanya gerakan radikalisme di Indonesia bukan semata-mata didorong oleh persoalan teologis atau ideologis, tetapi juga disebabkan oleh persoalan lain seperti kemiskinan, korupsi, dan globalisasi (Marzuki dkk., 2020). Dalam sejarah Islam, hal ini pertama kali dilakukan pada masa kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib dengan munculnya gerakan khawarij (Nuh, 2018). Munculnya gerakan-gerakan tersebut dikarenakan kenyataan yang ada di depannya, tidak sesuai dengan yang diinginkan atau dicita-citakan.

Kelima, informan berpendapat bahwa penyebab dari radikalisme ialah disebabkan oleh lingkungan, pergaulan dan faktor milieu. Pendapat dari informan tersebut berkaitan dengan hadis Nabi yang mengumpamakan tentang teman baik dan teman yang buruk. Kelompok-kelompok radikalisme juga sering merekrut anggotanya dan mengadakan kajian-kajian yang dimaksud untuk mendoktrin. Berawal dari pertemanan biasa, dilanjutkan dengan diskusi tentang ideologi, kemudian proses doktrinasi agar memiliki perspektif yang sama terhadap suatu konflik dan cara menanggapi. Bingkai pemikiran yang dibentuk pun bisa dilakukan secara terstruktur terhadap generasi muda, terlebih saat pandemi terjadi ada yang disebut sebagai *cyber terrorism* (Mahardhika dkk., 2023).

### **C. Upaya dan Strategi Pencegahan Radikalisme Menurut Guru PAI**

Upaya dan strategi yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat beragam. Mulai dari penerapan dan implementasi konsep seperti moderasi beragama dan ber-Pancasila, sampai ke kiat-kiat dalam menghadang paham tersebut. Peneliti membagi upaya dan strategi ini ke dalam tujuh kategori, yang semuanya berasal dari pendapat dan pemahaman guru-guru PAI di wilayah DKI Jakarta. Pertama, informan berpendapat bahwa salah satu upaya dan pencegahan radikalisme adalah dengan cara mengenal karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Karakteristik di sini dapat membantu seorang pendidik untuk menerapkan metode dan cara menyampaikan yang tepat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini disampaikan oleh informan yang memang sudah berpengalaman dalam mengajar berbagai tingkatan sekolah.

Kedua, informan berpendapat bahwa salah satu upaya dan pencegahan radikalisme adalah dengan melakukan pemilihan kata yang benar, baik dan tepat, serta tidak multitafsir. Artinya, jika seorang pendidik mulai menyampaikan suatu materi, maka perlu

dipersiapkan pemilihan kata yang tepat terlebih dahulu. Jangan sampai karena ada kata yang dinilai multitafsir dan sulit dimengerti, peserta didik tidak dapat mencernanya dengan baik, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya seperti kata “jihad”, perlu untuk penjelasan yang secara jelas dan rinci. Seperti yang peneliti temukan di dalam buku PAI kelas X Edisi Revisi 2017 dalam BAB “Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW di Madinah”, ditemukan kata “jihad bersenjata” dan “jihad berperang”.

Ketiga, informan berpendapat bahwa salah satu upaya dan pencegahan radikalisme adalah belajar dan memperluas wawasan, baik wawasan keislaman, wawasan tentang paham radikalisme, dan wawasan kebangsaan. Ini merupakan suatu pencegahan yang dilakukan untuk diri seorang pendidik juga, karena jika pendidik tersebut tidak dapat membentengi dirinya untuk mengonter radikalisme, maka peserta didik pun juga bisa terkena dampaknya. Belajar dan memperluas wawasan merupakan fondasi paling dasar untuk mengonter radikalisme. Jika seorang pendidik telah mempelajari Islam secara *kaffah*, maka dilanjutkan dengan menyalurkan ilmunya kepada peserta didik, dengan mengajarkan Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Selain memperluas wawasan keislaman, memperluas wawasan tentang bahaya radikalisme dan dampaknya juga perlu dilakukan. Wawasan ini dapat dibagikan dengan berbagai macam cara, seperti edukasi masyarakat dengan penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, *workshop*, dan diklat. Memperluas wawasan juga dapat memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi-materi di kelas, seperti materi-materi dasar yang dapat menjadi fondasi keimanan peserta didik sehingga terhindar dari paham radikalisme. Selain penyampaian materi, diskusi dengan peserta didik juga dapat mendeteksi lebih awal indikasi radikalisme.

Keempat, informan berpendapat bahwa salah satu upaya dan pencegahan radikalisme adalah mengajarkan atau menanamkan akhlak mulia yang sesuai dengan akhlak Rasulullah Saw. Menanamkan akhlak nabi sebagai bagian dari pendekatan untuk mencegah radikalisme bisa menjadi langkah yang positif dan efektif. Akhlak Nabi Muhammad Saw. dikenal sebagai teladan yang mencakup nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi, keadilan, kesabaran, dan perdamaian. Maka dengan menanamkan pendidikan akhlak yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw., dapat menjadikan siswa sebagai pribadi pemaaf dan toleran.

Kelima, informan berpendapat bahwa salah satu upaya dan pencegahan radikalisme adalah dengan memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik. Untuk itu, menurut informan, mempelajari seni mempengaruhi orang lain adalah salah satu strategi dalam mengonter radikalisme. Seni mempengaruhi orang lain juga bisa mengonter radikalisme, karena kembali lagi kepada pengertian radikalisme itu sendiri, yang merupakan pemahaman mengakar kuat dan membuat penganutnya sulit menerima

masukannya. Untuk itu, jika para pendidik dapat menguasai seni mempengaruhi orang lain, dan memiliki wawasan yang mumpuni, maka radikalisme dapat ter-*counter* dengan baik.

Keenam, informan berpendapat bahwa salah satu upaya dan pencegahan radikalisme adalah dengan mengajarkan Islam yang moderat, atau Islam *washatiyyah* yang tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Disebutkan bahwa Muhammad Quraish Shihab berpendapat dalam bukunya, bahwa yang dimaksud *washatiyyah* adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip tidak berkekurangan dan juga tidak berlebihan. Dengan hal ini bisa dikatakan bahwa *washatiyyah* adalah sikap memilih jalan tengah agar tidak terjebak pada sikap radikalisme maupun liberalisme. Namun, dalam memilih jalan tengah tersebut, tidak menjadikan sikap menjadi menghindari dari situasi yang menurutnya sulit atau lari dari tanggung jawabnya sendiri (Febriani dkk., 2020). Toleransi sendiri merupakan salah satu indikator dari Islam moderat atau Islam *washatiyyah*.

Ketujuh, guru PAI berpendapat bahwa salah satu upaya dan pencegahan radikalisme adalah dengan mengenalkan Pancasila, baik sebagai dasar dan ideologi negara, maupun sebagai ideologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketika peneliti menanyakan apakah ada kasus di sekolah tempat informan mengajar terindikasi radikalisme, informan menjawab bahwa tidak ada, bahkan informan mengingatkan peserta didik tentang bahaya komunis, dan mengajari peserta didik tentang Pancasila yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki Islam.

#### **IV. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang kami susun. Pertama terkait pengertian radikalisme, kedua terkait penyebab radikalisme dan ketiga terkait upaya pencegahan radikalisme. Secara umum, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa guru-guru pendidikan agama Islam di wilayah DKI Jakarta sangat tidak setuju dan menolak paham radikalisme. Mereka sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai pendidik yang menanamkan nilai-nilai Islam *wasathiyah* kepada peserta didiknya sebagai bekal untuk mencegah radikalisme.

Pengertian radikalisme menurut guru pendidikan agama Islam di wilayah DKI Jakarta yaitu suatu pemikiran atau pemahaman yang mengakar kuat, dan memiliki tujuan untuk melakukan suatu perubahan secara drastis yang sesuai dengan keinginan dirinya atau kelompoknya, serta sulit menerima perbedaan, sehingga melakukannya dengan menghalalkan segala cara, seperti cara kekerasan dan paksaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, Pancasila, dan Undang-undang yang berlaku.

Adapun penyebab radikalisme menurut guru PAI sebagai berikut: (1) Radikalisme disebabkan oleh perbedaan paham atau pandangan, (2) Radikalisme disebabkan paham atau ideologi yang melenceng, tidak sesuai dengan ruh keislaman maupun konstitusi

yang berlaku, dan kurangnya pengetahuan agama yang lurus, sehingga menyebabkan salah menafsirkan suatu dalil, (3) Penyebab dari radikalisme ialah solidaritas yang berkaitan dengan keagamaan. (4) Penyebab dari radikalisme ialah hilangnya kepercayaan kepada pemerintah, hukum, dan merasa dirugikan, serta realitas saat ini tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasinya. (5) Penyebab dari radikalisme ialah disebabkan oleh lingkungan, dan pergaulan, atau dengan kata lain faktor *milieu*/lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini, upaya dan strategi pencegahan radikalisme yang dilakukan oleh guru PAI yang ada di wilayah DKI Jakarta adalah sebagai berikut: (1) Mengenalkan Pancasila, baik sebagai dasar dan ideologi negara, maupun sebagai ideologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, (2) Mengenal karakteristik peserta didik terlebih dahulu sebelum menanamkan nilai-nilai keagamaan yang moderat. Karakteristik di sini dapat membantu seorang pendidik untuk menerapkan metode dan cara menyampaikan yang tepat dalam proses kegiatan belajar mengajar, (3) Melakukan pemilihan kata yang benar, baik dan tepat, serta tidak multitafsir, (4) Mengajarkan atau menanamkan akhlak mulia yang sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW, (5) Memberikan contoh moral yang baik terhadap peserta didik. (6) Mengajarkan Islam yang moderat, atau *Islam washatiyyah* yang tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, (7) Belajar dan memperluas wawasan, baik wawasan keislaman, wawasan tentang paham radikalisme, dan wawasan kebangsaan.

#### Daftar Pustaka

- Almalik, M. (2022). Refleksi Politik Islam Kontemporer di Negara Dunia Pertama. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(2), 20–31. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i2.20387>
- Damanik, E. L., & Ndona, Y. (2020). Revelation is a symbol: Anti-radicalism of pluri-religious communities according to Jaspers in the context of indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(Icjr 2016), 587–603. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.57>
- Doosje, B., Moghaddam, F. M., Kruglanski, A. W., de Wolf, A., Mann, L., & Feddes, A. R. (2016). Terrorism, Radicalization and De-radicalization. *Current Opinion in Psychology*, 11, 79–84. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.06.008>
- Elihami, E., & Syahid, A. (2018). Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Pribadi Yang Islami. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 2(1), 79–96. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v2i1.17>
- Febriani, F. D., Rokim, & Wahyudi, W. E. (2020). Pembelajaran Islam *washatiyyah*: Peran guru PAI dalam mencegah radikalisme. *SAWABIQ: JURNAL KEISLAMAN*, 1(1), 1–11.
- Fuad, & Nurjanah. (2022). Pelatihan Pengarusutamaan Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Dki Jakarta. *Al-Khidmat*, 5(1), 25–31. <https://doi.org/10.15575/jak.v5i1.17345>
- Fuad, & Ramadhan. (2023). The Contestation of Feminism and Religious Authority and Its



- Implication in Islamic Education. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7(2), 125–142. <https://doi.org/10.21009/hayula.007.02.01>
- Hanafi, B. P. (2019). Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme. *Al-Imam: Jurnal Dakwah dan Manajemen*, 2(1), 119.
- Haq, M. T., Janah, F., & Rhendica, R. (2023). Strategi guru pendidikan agama Islam dalam mencegah radikalisme di SMA Negeri Kota Balikpapan (Multisitus SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2). *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 4(1), 188–197. <https://doi.org/10.55583/jkip.v4i1.648>
- Hidayat, L., Ikhrom, & Makmun, S. (2023). Peran guru pendidikan agama Islam dalam menangkal radikalisme agama di Sma N 3 Semarang. *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2), 20–25.
- Huda, A. (2019). Peran pendidik agama Islam dalam menangkal radikalisme agama (Studi kasus di SMAN 2 Magetan). Dalam *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Mahardhika, D., Cheryanti, G., Salim, K., & Natania, M. (2023). Terorisme Siber di lingkungan Generasi Millennial Saat Pandemi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 749–757. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4919>
- Mahardika, R. E., Assingkily, M. S., & Kamala, I. (2020). Persepsi Mahasiswa terhadap Radikalisme (Studi Penelitian Deskriptif di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(1), 1–13. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v6i1.123](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.123)
- Marzuki, M., Miftahuddin, M., & Murdiono, M. (2020). Multicultural Education in Salaf Pesantren and Prevention of Religious Radicalism in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 39(1), 12–25. <https://doi.org/10.21831/cp.v39i1.22900>
- Mashabi, S. (2020). Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme—Kompas.com. *Kompas.com*.
- Nadir, & Wardani, win yuli. (2018). Rekognisi Hak Konstitusional Warga Negara Sebagai Upaya Penguatan Integrasi Bangsa (Solusi Alternatif Mengurangi Gerakan Radikalisme di Indonesia). *Jurnal YUSTITIA*, 19(2), 105.
- Nuh, Z. M. (2018). Argumen Islam Tentang Anti Radikalisme. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 30. <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5719>
- Nurul, A. F. (2023). *Diskriminasi Terhadap Warga Muslim Di India Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Tentang Hak Asasi Manusia*. Universitas Andalas.
- Ramadhan, & Fuad. (2023). Religious Authority in Islamic Law: A Debate on Conservative and Progressive Methods. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(1), 19–34. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i1.18507>
- Rizqo, K. A. (2021, Mei). *Muhammadiyah: Indonesia Overdosis Eksplor Radikalisme pada Islam*.
- Rochim, M. A. N. (2023). *Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai anti radikalisme pada peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sabic-El-Rayess, A. (2020). Epistemological shifts in knowledge and education in Islam: A new perspective on the emergence of radicalization amongst Muslims. *International Journal of Educational Development*, 73(July 2019), 102148. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.102148>
- Saihu, & Marsiti. (2019). Pendidikan karakter dalam upaya menangkal radikalisme di

- SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 26.
- Sanaky, H. A., & Safitri, E. (2016). Radikalisme Agama Dalam Perspektif Pendidikan. *Millah*. <https://doi.org/10.20885/millah.volxiv.iss2.art7>
- Santi, Hafsah, & Hanum. (2022). Implementasi penanaman nilai-nilai multikultural berbasis karakter islami dalam pembelajaran PAI di SMP IT Ad-Durrah Medan Marelan. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(4), 518. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i4.8348>
- Sari, R. M. (2022). Resolusi Konflik Islam–Kristen Perspektif Al-Qur'an dan Injil. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 3(1), 9–18. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v3i1.4087>
- Shidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. Dalam *CV. Nata Karya*. CV. Nata Karya.
- Wicaksono, R., & Serikat Putrajaya, N. (2020). Tinjauan yuridis pasal 43D UU No 5 Tahun 2018 pelaksanaan dan kendala deradikalisasi sebagai upaya penanggulangan terorisme. *Spektrum Hukum*, 17(1), 49–58. <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1390>
- Zaimah. (2019). Strategi menangkal radikalisme melalui pembelajaran PAI di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Assalamah Bandarjo. Dalam *UIN Walisongo Semarang* (Nomor 1).